

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Pebi Fiyona *¹
Gita Farazliasti ²
Nesa Tria Anendtri ³
Dewi Haryanti ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: pebifiyona882@gmail.com¹, gitaFarazliasti@gmail.com², nesatria04@gmail.com³,
dewiharyanti@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Partai politik adalah alat perjuangan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dengan mementingkan kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mendapatkan kekuasaan negara, partai politik memiliki kewenangan untuk menciptakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui proses demokrasi. Partai politik memainkan peran penting dalam demokrasi, namun sering kali diwarnai dengan konflik internal. Di era demokrasi, Mahkamah Partai didirikan untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder terkait dengan judul dan permasalahan tesis. Bahan-bahan ini mencakup teori-teori, konsep-konsep asas hukum, serta peraturan hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan mengutamakan data sekunder yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tentu bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Hal ini penting penulis lakukan untuk menganalisis terhadap UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fungsi partai politik bersifat elitis dan aristokratis, hanya untuk kepentingan golongan bangsawan. Seiring perkembangan zaman, peran partai politik meluas dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Kata kunci: Mahkamah Partai, Konflik Internal, Demokrasi, Perselisihan Internal, Sengketa Pemilu

Abstract

Political parties are a means of struggle that aims to obtain power constitutionally by prioritizing the interests of the community, nation and state. By gaining state power, political parties have the authority to create policies for the welfare of the community and the progress of the nation through the democratic process. Political parties play an important role in democracy, but are often plagued by internal conflicts. In the era of democracy, the Party Court was established to resolve internal disputes of political parties. This research uses a normative juridical approach through a literature study, which involves research based on library materials or secondary data related to the title and problems of the thesis. These materials include theories, concepts of legal principles, and relevant legal regulations. The data sources used prioritize secondary data, namely legal materials scattered in various writings which are divided into primary, secondary and of course primary legal materials in the form of legislation. This is important for the author to analyze Law No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties. The function of political parties is elitist and aristocratic, only for the benefit of the noble class. Along with the times, the role of political parties extends and develops to various layers of society. 2/2008 Article 10 Paragraph 1-3 concerning Political Parties which shows the objectives of political parties, namely the objectives of political parties are divided into two, namely general goals and specific goals. The functions and objectives of political parties can be concluded as official organizations that channel the aspirations of the people who have political power, participate in determining the process of forming government power legally (recognized as legally enforceable) have the right to activities to seize and maintain political power.

Keywords: Party Court, Internal Conflict, Democracy, Management, Election Dispute.

PENDAHULUAN

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Zaenal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Penguji Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. Partai politik adalah alat perjuangan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dengan mementingkan kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mendapatkan kekuasaan negara, partai politik memiliki kewenangan untuk menciptakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui proses demokrasi.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang merujuk pada sifat universal, namun tidak ada satu sistem demokrasi yang dapat diterapkan untuk semua negara. Meskipun demikian, prinsip demokrasi selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi pilar utama selain institusi pemerintahan, masyarakat, dan media/pers. Pelembagaan partai politik sebagai organisasi menginformasi bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Perkembangan partai politik tentunya sering kali disertai dengan konflik dan perpecahan, baik yang bersifat lunak maupun keras. Konflik dan perdamaian merupakan hal yang lumrah dengan terbentuknya partai politik sebagai organisasi yang mampu menangani konflik secara saling pengertian.

Setelah reformasi, kondisi partai mengalami perubahan. Meskipun sudah diatur dengan lebih jelas dalam UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik, perjalanan partai politik belum optimal, karena perannya tidak hanya sebagai “Mesin pengumpul suara” pada pemilihan umum. Partai politik diharapkan menjadi sarana partisipasi politik Masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengakomodasi dinamika perkembangan Masyarakat sebagai organisasi nasional dan modern.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia, guna memperkuat kedaulatan negara kesatuan. Ini dan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik belum sepenuhnya menghadirkan performa dan eksistensi partai politik sesuai dengan perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat sejumlah isu yang perlu diatasi terkait penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dalam hal demokratisasi internal. Beberapa isu tersebut mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, kesetaraan gender dalam kepemimpinan partai, peningkatan kepemimpinan partai secara nasional, dan perlunya pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

Politik dan hukum memiliki hubungan saling ketergantungan, dan keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh adanya prinsip demokrasi yang dijamin dalam Undang-undang Dasar. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang penting, di mana keputusan dan kebijakan harus berdasarkan pada hukum dan proses demokratis.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan suatu Upaya perbaikan perubahan untuk mengatasi persoalan di partai politik, seperti penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dengan persyaratan untuk menjadi badan hukum, demokrasi dalam proses pemilihan kepengurusan partai, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, dan penempatan Perempuan dalam kepengurusan partai. Dalam UU ini juga menciptakan Mahkamah Partai sebagai Lembaga peradilan internal partai untuk menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan kepengurusan secara cepat, sederhana, biaya ringan, berkepastian hukum, dan berkeadilan.

Meski demikian, konflik internal dalam partai politik masih tetap tidak dapat dihindari karena tujuan keberadaan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan konstitusional

dalam pemerintahan dan penyelesaiannya memerlukan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi partai.

Mahkamah Partai, berdasarkan undang-undang, bertindak sebagai peradilam internal yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik, termasuk masalah kepengurusan, pelanggaran hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap Keputusan partai.

Mahkamah partai memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyelesaikan perselisihan internal, Adapun yang berpendapat bahwa Mahkamah Partai bukan merupakan badanadilan sesuai dengan konstitusi, yang mengakibatkan beberapa sengketa akhirnya diuji materil di pengadilan negeri.

Konflik dan permecahan dalam partai politik dapat terjadi karena persaingan antar individua tau kelompok, serta pertentanan atau konflik yang muncul akibat kepentingan yang berbeda. Contohnya terjadi di Partai Golkar, di mana terdapat dua kubu dengan kepengurusan yang berbeda dan sengketa pemilu legislative yang menimbulkan perselisihan internal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder terkait dengan judul dan permasalahan tesis. Bahan-bahan ini mencakup teori-teori, konsep-konsep asas hukum, serta peraturan hukum yang relevan.

Sumber data yang digunakan mengutamakan data sekunder yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tentu bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Hal ini penting penulis lakukan untuk menganalisis terhadap UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak juga yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider, "political parties created democracy". Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat perlembagaanya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Schattscheider, E.E., *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America* America: Illionis: The Dryden Press Hinsdale, 1975.

Partai politik suatu sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yaitu:

- a. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta, 2000, hal 160
- b. Robert K. Carr: Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk

mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah). Carl J Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Waltham: Mass: Blaisdell Publishing Company, 1957, hal 419

- c. R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Selain pendapat para ahli, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1.**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making), partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan public.
- d. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi resmi yang dibentuk orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi resmi yang dibentuk orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.

Selanjutnya dalam partai politik terdapat ciri-ciri. Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya "Memahami Ilmu Politik" yaitu :

- a. Berakar dalam masyarakat lokal

Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya, adanya

legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal yang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukan merupakan partai politik

- b. Melakukan kegiatan terus menerus
Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan, dimana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidupnya pemimpinnya.
- c. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi programnya.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum
Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ciri-ciri partai politik di atas, maka partai politik harus memiliki kepengurusan yang tersebar di setiap daerah, sehingga betul-betul mengakar pada masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan partai politik tentunya harus terlaksana secara terus-menerus, sehingga keberadaan partai politik tersebut dapat bertahan dengan lama. Ciri yang paling menonjol dalam partai politik adalah berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seluas-luasnya dalam pemerintahan, yaitu melalui proses pemilihan umum.

Pada permulaannya fungsi dan peran partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Mariam Budiardjo, meliputi sarana:

- a. Sarana komunikasi politik (political communication),
- b. Sarana sosialisasi politik (political socialization),
- c. Sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan
- d. Sarana pengatur konflik (conflict management),

Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi :

- a. Mobilisasi dan integrasi;
- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns);
- c. Sarana rekrutmen politik; dan
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau political interests yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan memengaruhi bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Partai politik salah satu sarana rekrutmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. (Ramlan Subakti, 1992)

Dalam hal ini tentunya partai politik memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktfitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

2. Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Dalam sistem demokrasi, partai politik menduduki kedudukan (posisi) dan peranan (role) yang sangat penting. Partai-partai berperan sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dan masyarakat. Partai politik merupakan salah satu bentuk kelembagaan sebagai wujud kebebasan mengemukakan gagasan, pemikiran, pandangan, dan keyakinan dalam masyarakat demokratis.

Dalam sistem demokrasi dimana terdapat banyak partai politik dan beragam aspirasi dan kepentingan politik saling bersaing dalam masyarakat, maka diperlukan penyaluran yang tepat melalui kelembagaan partai politik. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasi dan disalurkan oleh suatu partai, maka semakin besar pula potensi politiknya. dikatakan telah dilembagakan dengan baik. Untuk menjamin kemampuan memobilisasi dan mengarahkan upaya-upaya tersebut, struktur organisasi partai politik perlu dirancang untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan keberagaman kepentingan sosial sekomprensif mungkin. Struktur internal partai politik harus dibangun dengan baik. Di satu sisi harus konsisten dengan bentuk organisasi pemerintahan dan diidealkan sesuai visi partai politik pendukungnya. Semakin baik struktur internal suatu organisasi partai memenuhi kebutuhan, maka semakin tinggi derajat kelembagaan organisasi tersebut.

Peran yang besar tentu mendatangkan kewenangan, karena itu, persaingan atau pertarungan dikalangan anggota dan pengelola partai politik menjadi semakin kuat. Dalam hal ini banyak sekali terjadi perselisihan internal suatu partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pengertian mengenai "perselisihan partai politik" dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa : Penyelesaian perselesihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.**M.Anwar Rahman, Penyelesaian Internal Partau**

Politik, dalam <http://www.Radartasikmalaya.com/>, diakses pada 24 Desember 2015 jam 11.10 Dimana yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” adalah :

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
 - c. Pemecatan tanpa alasan jelas
 - d. Penyalahgunaan kewenangan
 - e. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
 - f. Keberatan atas putusan partai politik
- Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik mengamankan perselisihan partai politik tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme intern partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rumah Tangga). Undang-undang partai politik juga mengamankan penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Undang-Undang Partai Politik Bandung: Fokusindo mandiri, 2012.

Dalam Pasal 32 ayat (5) bahwa perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat: *“Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”*. (Undang-Undang Partai Politik, 2012)

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan Tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan menyelesaikan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain.

Dalam hal ini, penanganan perselisihan antar partai sangat dipengaruhi oleh mahkamah partai itu sendiri. Namun, pengaruh mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal jelas belum maksimal. dalam perselisihan internal partai politik, partai politik masih meraba-raba kewenangan mahkamah partai, bagaimana putusan mahkamah partai dan pelaksanaannya ditindak lanjuti.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh setiap mahkamah partai atau sebutan lain yakni menyelesaikan perselisihan internal partai. Adapun yang termasuk kedalam perselisihan internal partai yaitu : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran

terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; (6) keberatan terhadap putusan Partai Politik. Meskipun disetiap partai politik memberikan nama yang berbeda-beda kepada Mahkamah Partai, namun tetap mengemban kewenangan yang sama sebagaimana yang diatur lebih khusus didalam setiap AD/ART Partai Politik.

Berdasarkan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Secara internal, baik pengurus maupun anggota tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan Mahkamah Partai ke Pengadilan Negeri. Peningkaran terhadap Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tindakan para pihak diluar dari putusan Mahkamah Partai merupakan tindakan ilegal. Isi putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan, melahirkan konsekuensi hukum suatu putusan hukum terakhir dan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengurus dan anggota partai. Namun, untuk perselisihan internal partai selain yang berkenaan dengan kepengurusan, jika penyelesaian internal partai tersebut ditolak, maka bisa menempuh jalur hukum dengan cara menggugat ke pengadilan negeri.

Partai politik merupakan organisasi penting dalam demokrasi yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, pembentuk kebijakan, dan perekrut pemimpin. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” yaitu:

1. Berakar dalam masyarakat lokal.
2. Melakukan kegiatan terus menerus.
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum

Fungsi partai politik bersifat elitis dan aristokratis, hanya untuk kepentingan golongan bangsawan. Seiring perkembangan zaman, peran partai politik meluas dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedrich, C. J. (1957). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Maas: Blaisdell Publishing Company.
- M.Anwar Rahman. (2015). *Penyelesaian internal Partau Politik*.
- Mariam Budiardjo. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Meny, Y. and K. (1998). *Government and Politics in Western Europe: Britain, Italy, Germany* (O. U. P. edition (ed.)).
- Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Partai Politik*. (2018).
- Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik*. (n.d.).

- Ramlan Subakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Schattscheider, E. . (1975). *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale.
- Soltau, R. H. (1961). *An Introduction to Politics*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Partai Politik, 41 (2012).